



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYEDIAAN DAN PENYALURAN
PERLENGKAPAN SEKOLAH
UNTUK PESERTA DIDIK BARU JENJANG PENDIDIKAN DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;
- b. bahwa untuk meningkatkan proses belajar siswa baru, Pemerintah Kabupaten Bintan memberikan bantuan perlengkapan sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyediaan dan Penyaluran Perlengkapan Sekolah untuk Siswa Baru jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Bintan.
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2730);
3. Undang-Undang

3. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003](#) Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005](#) tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008](#) tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008](#) tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

9. Peraturan

9. [Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010](#) tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018](#) tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. [Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018](#) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016](#) Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PERLENGKAPAN SEKOLAH UNTUK PESERTA DIDIK BARU JENJANG PENDIDIKAN DASAR

BAB I ...

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan
5. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Pembinaan SD dan Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan.
6. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
7. Satuan Pendidikan adalah Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah yang ada di Kabupaten Bintan
8. Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah selanjutnya disingkat dengan SD, MI adalah bentuk bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah selanjutnya disebut SMP, MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
10. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan.
11. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
12. Penyediaan

12. Penyediaan Perlengkapan Sekolah adalah kegiatan pemberian perlengkapan sekolah bagi siswa baru berupa baju seragam, baju pramuka, baju batik, baju olahraga, baju kurung, tas serta sepatu.
13. Peserta Didik Baru adalah anggota masyarakat yang mulai memasuki proses pembelajaran pada tahun ajaran baru sesuai dengan mekanisme aturan yang berlaku yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi Petunjuk teknis Penyediaan dan Penyaluran Perlengkapan Sekolah di prioritaskan untuk seluruh siswa baru jenjang pendidikan dasar yang ada di wilayah Kabupaten Bintan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan implementasi Penyediaan dan Penyaluran Perlengkapan Sekolah di prioritaskan untuk seluruh siswa baru jenjang pendidikan dasar yang ada di wilayah Kabupaten Bintan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pengadaan;
- c. penyaluran;
- d. pelaporan;
- e. pemantauan, evaluasi dan pengawasan.

BAB IV

BAB IV
PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan penyediaan dan penyaluran perlengkapan sekolah bagi peserta didik baru jenjang pendidikan dasar dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. Dinas menyusun Kerangka Acuan Kerja;
 - b. Dinas meminta informasi dari satuan pendidikan mengenai jumlah peserta didik baru;
 - c. Satuan pendidikan menyampaikan laporan jumlah peserta didik baru beserta ukuran pakaian ke dinas;
 - d. Dinas memverifikasi dan validasi jumlah siswa baru dan ukuran pakaian.
- (2) Satuan pendidikan yang tidak bersedia menerima perlengkapan sekolah bagi siswa baru, memberikan pernyataan tidak bersedia menerima perlengkapan sekolah bagi siswa baru kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan;
- (3) Dinas menetapkan sekolah dan peserta didik baru penerima perlengkapan sekolah;
- (4) Penetapan sekolah dan peserta didik baru penerima perlengkapan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .

Pasal 6

- (1) Dinas menyusun Spesifikasi Teknis / Kerangka Acuan Kerja;
- (2) Dalam penyusunan Spesifikasi Teknis / Kerangka Acuan Kerja :
 - a. Menggunakan produk dalam negeri;
 - b. Menggunakan produk bersertifikasi SNI; dan
 - c. Memaksimalkan penggunaan produk industry hijau.
- (3) Dalam penyusunan Spesifikasi Teknis / Kerangka Acuan Kerja dimungkinkan penyebutan merek terhadap :

a. Komponen

- a. Komponen barang/jasa;
 - b. Suku cadang;
 - c. Bagian dari satu system yang sudah ada;
 - d. Barang/jasa dalam katalog elektronik; atau
 - e. Barang/jasa pada Tender Cepat.
- (4) Pemenuhan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan produk bersertifikasi SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sepanjang tersedia dan tercukupi.

BAB V

PENGADAAN

Pasal 7

Proses pengadaan kegiatan penyediaan dan penyaluran perlengkapan sekolah bagi peserta didik baru jenjang pendidikan dasar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 8

- (1) Penyediaan dan penyaluran perlengkapan sekolah bagi peserta didik baru dengan jenis barang sebagai berikut :
 - a. Baju OSIS (biasa, muslim/muslimah, topi, dasi);
 - b. Baju Batik (biasa, muslim/muslimah);
 - c. Baju Pramuka (biasa, muslim/muslimah);
 - d. Baju Daerah (baju kurung melayu teluk belanga);
 - e. Baju Olah raga;
 - f. Tas sekolah (tas sekolah, buku, pena); dan
 - g. Sepatu (Sepatu dan kaos kaki).
- (2) Semua jenis bahan tekstil untuk perlengkapan seragam sekolah bagi Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, harus memenuhi uji mutu tekstil dari lembaga resmi pemerintah, dan wajib dipenuhi oleh calon penyedia;
- (3) Jenis perlengkapan sekolah bagi peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

BAB VI
PENYALURAN

Pasal 9

- (1) Penyaluran perlengkapan sekolah bagi peserta didik baru diberikan kepada seluruh orang tua/wali peserta didik baru pada jenjang pendidikan dasar di daerah;
- (2) Sekolah pada jenjang Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sekolah Negeri dan Swasta di daerah;
- (3) Penyaluran perlengkapan sekolah kepada peserta didik baru dilaksanakan oleh Dinas melalui sekolah;
- (4) Penyaluran perlengkapan sekolah bagi peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima antara Dinas dan sekolah;
- (5) Sekolah melaporkan hasil penyaluran perlengkapan sekolah bagi peserta didik baru kepada Dinas;
- (6) Format Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Masing-masing Kepala Bidang membuat laporan kegiatan penyediaan perlengkapan sekolah untuk peserta didik baru kepada kepala dinas.
- (2) Kepala dinas membuat laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan dan penyaluran perlengkapan sekolah untuk peserta didik baru jenjang pendidikan dasar kepada Bupati setelah selesai seluruh proses kegiatan.

BAB VIII
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pasal 11

Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyediaan dan penyaluran perlengkapan sekolah untuk siswa baru dilakukan oleh Bupati melalui Dinas.

Pasal 12

Pengawasan

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penyediaan dan penyaluran perlengkapan sekolah untuk siswa baru dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bintan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 10 September 2021

Plt. BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 10 September 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

dto

ADI PRIHANTARA
BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 42 NOMOR 2021



WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 42 TAHUN 2021
TANGGAL : 10 September 2021

A. Forma
t Berita Acara Serah Terima Perlengkapan Sekolah

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor :

Pada hari ini tanggal Bulan ... Tahun (... - .. -), yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama :
NIP :
Jabatan : Pengurus Barang
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama [NAMA INSTANSI] , untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

II. Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama [nama sekolah] , untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA berupa perlengkapan sekolah tahun, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Keterangan
			Dalam keadaan baik dan lengkap
			dst

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan dapat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
KEPALA
.....

PIHAK PERTAMA
Pengurus Barang
KABUPATEN BINTAN

.....
NIP.

.....
NIP.....

Mengetahui
PA/KPA

.....

NIP.

B. Format Laporan Penyaluran Perlengkapan Sekolah oleh Satuan Pendidikan Kepada Orang Tua/Wali

KOP sekolah

Laporan Penyaluran Perlengkapan Sekolah

Nomor : Kepada
Sifat : Yth Kepala Dinas Pendidikan
Lampiran : Kabupaten Bintan
Hal : Laporan Penyaluran di -
Perlengkapan Sekolah Tempat

Bersama ini kami lampirkan laporan penyaluran perlengkapan sekolah tahun, dengan rincian barang sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Jumlah

Telah di salurkan kepada peserta didik baru tahun pelajaran, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Peserta Didik	Nama Orang Tua Wali	Jumlah Barang Yang Di terima				Tanda tangan
			Seragam Osis	Seragam Olah Raga	Seragam Pramuka	dst	

Demikian laporan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

[tempat]....., [tanggal].....
Kepala.... [nama sekolah]

.....[nama]
NIP.

Plt. BUPATI BINTAN




dto


ROBY KURNIAWAN



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BINTAN
 NOMOR : 42 TAHUN 2021
 TANGGAL : 10 September 2021


I. JENIS
 DAN GAMBAR PERLENGKAPAN SEKOLAH SD, MI

NO.	URAIAN PEKERJAAN	
A.	BAJU OSIS	
	<p>Pakaian seragam Putra SD</p> 	<p>Pakaian seragam Putra MI</p> 
	<p>Pakaian seragam Putri SD</p> 	<p>Pakaian seragam Putri MI</p> 
	<p>Atribut</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>Badge SD/SDLB</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>Badge Merah Putih</p>  </div> </div>	

	<p>Topi</p> 
	<p>Dasi</p>  <p>Dasi Peserta Didik Putra SD/SDLB Dasi Peserta Didik Putri SD/SDLB</p>
B.	SERAGAM BATIK
	
C.	SERAGAM PRAMUKA
1.	Seragam Pramuka Putra
	 <p>Seragam Siswa Pramuka Seragam Pramuka Siswa Pramuka</p>

2.	Seragam Pramuka Putri
	 <p>Seragam Topi Putih</p> <p>Seragam Bawahan Sepatu</p>
	<p>Rok Celana</p> 
3.	Jilbab (Muslimah / MI)
	
4.	Tutup Kepala
	

5. Setangan Leher



D. SERAGAM DAERAH

Baju kurung Teluk Belanga bercirikan daerah



PUTRA



PUTRI

E. BAJU OLAH RAGA







F.	<p>TAS</p> 
G.	<p>SEPATU</p> 


II.

DAN GAMBAR PERLENGKAPAN SEKOLAH SMP MTs


JENIS

NO.	URAIAN PEKERJAAN
A.	BAJU OSIS
1.	<p>Pakaian seragam</p>  <p> <i>Badge nama peserta didik tulisan hitam</i> <i>Badge nama sekolah dan nama kab/kota, tulisan hitam</i> <i>Badgemerah putih ukuran lebar 5cm ukuran tinggi 3 cm</i> <i>Badge SMP</i> </p> <p> <i>Badge nama peserta didik tulisan hitam</i> <i>Badge nama sekolah dan nama kab/kota, tulisan hitam</i> <i>Badgemerah putih ukuran lebar 5cm ukuran tinggi 3 cm</i> <i>Badge SMP</i> </p>

	PUTRA	PUTRI
2. Atribut	<p>Badge SMP/SMPLB</p> 	<p>Badge Merah Putih</p> 
3. Topi		
4. Dasi	 <p>Dasi Peserta Didik Putra SMP/SMPLB Dasi Peserta Didik Putri SMP/SMPLB</p>	
B. BAJU BATIK		

C.	BAJU PRAMUKA
1.	<p>Seragam Pramuka Putra</p> 
2.	<p>Seragam Pramuka Putri</p> 
3.	<p>Tutup Kepala</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="329 1851 699 2105">  <p>Tutup Kepala Putra</p> </div> <div data-bbox="933 1776 1312 2163">  <p>Tutup Kepala Putri</p> </div> </div>

4. Setangan Leher



D. BAJU DAERAH

Baju kurung Teluk Belanga bercirikan daerah



Putra



Putri

E. BAJU OLAH RAGA



<p>F.</p>	<p>TAS</p> 
<p>G.</p>	<p>SEPATU</p> 

Plt. BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN

